

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi

Netra Yulita, Suryanef, Hasrul, Nurman S

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Suryanef**

E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Data Pokok Pendidikan beserta Staf, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Panitia PPDB, Masyarakat (orang tua siswa) dan Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB sudah berjalan cukup baik, hanya komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Hal ini dilihat dari hasil penelitian peneliti yang dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan milik Edward III, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru

ABSTRACT

This study aims to reveal how the zoning system is implemented in the acceptance of new students by the Solok Selatan District Education Office. This type of research is qualitative research using descriptive qualitative methods. Data were collected through interviews and documentation studies. The informants in this study were the Head of the Regional Technical Implementation Unit of Basic Education Data and their Staff, Head of School, Deputy Head of School, PPDB Committee, Community (parents of students) and Students. The results of the study show that the implementation of the zoning system policy at PPDB has been going quite well, only the communication has not been maximized. This can be seen from the research results associated with Edward III's theory of policy implementation, including communication, resources, dispositions and bureaucratic structures.

Keywords: Policy Implementation, Zoning System, Acceptance of New Students



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

PENDAHULUAN

Sistem zonasi adalah rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar terwujud pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Langkah yang cermat serta strategis sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan pembangunan pendidikan dalam mengintegrasikan implementasi kebijakan guna mendorong percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas serta berkeadilan. Zonasi diperlukan sebagai integrasi implementasi kebijakan-kebijakan sesuai dengan prioritas pembangunan di zona tersebut. Hal ini akan mewujudkan pendidikan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama atau *homogeny* secara merata dari Sabang hingga Merauke.

Permendikbud No. 51 Tahun 2018 telah menjelaskan tentang penerapan sistem zonasi sebagai salah satu jalur PPDB untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Dalam Permendikbud No.51 Tahun 2018 dalam penerapannya sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari daya tampung.

Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi adalah salah satu upaya yang baik dan tepat dalam pemerataan akses mutu layanan pendidikan. Karena pada prinsipnya ialah mendekatkan akses pendidikan ke masyarakat sehingga akan ada efek peningkatan mutu layanan pendidikan di tiap sekolah dan untuk menghilangkan stigma di masyarakat mengenai pengkategorian sekolah favorit dan non favorit. Meskipun pada realitanya implementasi pada sistem ini hanya melihat pemerataan dari satu sudut pandang saja yaitu mempermudah bimbingan dan pengajaran meskipun dalam aspek memacu keragaman dan persaingan antar siswa menjadi minim. Pada sistem ini hanya siswa yang berdomisili di sekitaran wilayah sekolah saja yang dapat diterima pada sekolah yang dituju tanpa melihat aspek intelektualitas.

Menurut Imron (2012), implementasi kebijakan adalah aktualisasi kebijakan pendidikan secara konkrit di lapangan. Implementasi kebijakan harus dilakukan, karena masalah-masalah yang dirumuskan dalam perumusan kebijakan menuntut pemecahan masalah melalui tindakan. Akan diketahui secara jelas melalui implementasi, apakah suatu rumusan alternatif pemecahan masalah benar-benar sesuai dengan masalahnya atau tidak. Dan apakah setelah diterapkannya alternatif pemecahan masalah akan menimbulkan masalah baru atau tidak. Sistem zonasi merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai alternatif dalam pemerataan kualitas pendidikan.

Kebijakan tersebut disempurnakan pada tahun ajaran baru 2018 di berbagai sekolah di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat sudah memberlakukan kebijakan ini. Terutama di Solok Selatan sudah banyak SMP yang memberlakukan kebijakan tersebut, salah satunya SMP Negeri 3 Solok Selatan dan SMP Negeri 29 Solok Selatan.

Sebagaimana proses pembentukan zona SMPN, untuk zona SMPN dibentuk berdasarkan sekolah terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik baru. Kemudian, calon peserta didik baru dapat memilih empat SMPN dalam zona dan satu SMPN di luar zona. Begitu juga sistem akan menetapkan satu sekolah pilihan dengan kriteria seleksi yang sudah ditetapkan. Jadi calon siswa hanya dapat memilih sekolah dalam lingkaran zonanya berdasarkan Kartu Keluarga.

Penerapan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini belum maksimal karena sebagian orang tua murid merasa sistem ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan calon siswa mengalami kebingungan atau kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan sekolah yang diinginkan anak sehingga membuat semangat belajar mereka berkurang. Maka artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena peneliti berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai yang dikatakan Sugiyono (2014:8), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan dengan kondisi yang alamiah di lapangan dan data penelitian berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ada di lapangan serta analisisnya bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

Teknik pengambilan informasi adalah dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penarikan sampel dengan cara menentukan informan-informan yang mewakili sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan penelitian diantaranya kepala UPTD Dapodik, kepala TU Dapodik, bagian TU Dapodik, Kepala SMPN 3 Solok Selatan, ketua pelaksanaan PPDB SMPN 3 Solok Selatan, operator SMPN 3 Solok Selatan, Kepala SMPN 29 Solok Selatan, ketua pelaksanaan PPDB SMPN 29 Solok Selatan, operator SMPN 29 Solok Selatan, orang tua siswa dan siswa. Informan tersebut memiliki keterkaitan langsung dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di Kabupaten Solok Selatan.

Teknik yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, diolah dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan melakukan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan kebijakan sistem zonasi Pemerintah Daerah Solok Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan terlebih dahulu memahami dan mengkaji mengenai kebijakan sistem zonasi yang dikeluarkan oleh Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 dan mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Sesuai yang dikatakan oleh Edward dalam faktor komunikasi, bahwa pra syarat pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dari pernyataan informan menunjukkan Dinas Pendidikan telah mengetahui apa yang akan mereka lakukan mengenai kebijakan sistem zonasi setelah menerima kewenangan. Setelah melakukan pemahaman dan pengkajian, Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan mengundang semua pihak sekolah untuk menghadiri pertemuan rapat untuk menyampaikan dan menjelaskan mengenai sistem zonasi dengan hasil keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan teori implementasi yang di kemukakan oleh George C. Edwards III terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, maka hasilnya sebagai berikut:

a. Komunikasi

Suatu kebijakan sebelum diimplementasikan harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada semua pihak yang akan melaksanakan kebijakan dan yang akan dijadikan objek daripada kebijakan tersebut. Begitu pula halnya kebijakan sistem zonasi sebelum diimplementasikan harus dilakukan sosialisasi kepada aparat pelaksana dan masyarakat sebagai objek kebijakan secara jelas. Sosialisasi dilakukan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat oleh aparat dengan jelas agar dapat masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya dalam kebijakan sistem zonasi. Sesuai yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan kepada pihak SMPN 3 Solok Selatan dan SMPN 29 Solok Selatan yang menerapkan kebijakan sistem zonasi. Pihak SMPN 3 Solok Selatan dan SMPN 29 Solok Selatan telah menerima sosialisasi mengenai kebijakan sistem zonasi, dan dari sosialisasi tersebut sekolah menerima keputusan kebijakan sistem zonasi yang diterapkan di Kabupaten Solok Selatan.

1) Transmisi

Sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu

perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Maka dari itu pihak sekolah telah melakukan persiapan terlebih dahulu untuk mensosialisasikan kebijakan sistem zonasi yang telah diputuskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan dengan para guru dan para pihak terkait lainnya.

2) Kejelasan

Hal kedua yang penting dalam faktor komunikasi yaitu kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut juga harus jelas.

3) Konsistensi

Hal penting dalam penerapan kebijakan adalah konsistensi. Edward mengatakan bahwa jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten. Di Kabupaten Solok Selatan sistem zonasi diimplementasikan secara bertahap dan disempurnakan pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, kemudian mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

b. Sumberdaya

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sumber daya memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Oleh karena itu harus didukung oleh aparat/staf yang memadai, kualifikasi (mutu) aparat, sarana prasarana yang memadai.

1) Staf

Dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas sebanyak 18 orang, yang terdiri atas Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Mereka telah memenuhi kualifikasi Standar Nasional Pendidikan dengan klasifikasi status kepegawaian, diantaranya 8 orang PNS dan 5 orang Tenaga Honorer (GTT) dan 1 orang Tenaga TU/Operator (PTT), 1 orang Pustakawan (PTT) dan 1 orang Penjaga Sekolah (PTT), 1 orang Guru Ekstrakurikuler Pencak Silat dan 1 orang Guru Ekstrakurikuler. Dari 18 orang tenaga pendidik dan kependidikan ini, 1 orang diantaranya berijazah D2, 1 orang berijazah SMA, 2 orang berijazah S2, dan selebihnya berijazah S1.

2) Informasi

Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

3) Wewenang

SMPN 3 Solok Selatan dan SMPN 29 Solok Selatan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi akan berjalan dengan baik apabila seseorang yang memiliki kewenangan paling tinggi dalam hal ini adalah Kepala SMPN 3 Solok Selatan dan Kepala SMPN 29 Solok Selatan telah menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan bawahannya.

4) Fasilitas-Fasilitas

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi, tanpa fasilitas mustahil program dapat berjalan. Demikian juga dalam penerapan kebijakan sistem zonasi di SMPN 3 Solok Selatan dan SMPN 29 Solok Selatan.

c. Disposisi / Sikap

Sikap atau tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan ialah telah melakukan pengawasan kepada SMPN 3 Solok Selatan dan SMPN 29 Solok Selatan yang sudah menerapkan kebijakan sistem zonasi.

d. Struktur Birokrasi

Mekanisme implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, SMPN 3 Solok Selatan dan SMPN 29 Solok Selatan yaitu sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di kedua SMPN selama melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan selaku pihak pemerintah dan SMPN 3 Solok Selatan dan SMPN 29 Solok Selatan selaku studi kasus dalam penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada kedua sekolah tersebut, setelah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, Kepala UPT Dapodik, Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, Kepala SMPN 3 Solok Selatan dan Kepala SMPN 29 Solok Selatan, Orang Tua Peserta Didik, dan Peserta Didik. Ada sedikit kendala akan tetapi pihak Pemerintah dan Sekolah akan berusaha mengatasi kendala-kendala yang akan terjadi.

Kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan sistem zonasi di SMPN 3 Solok Selatan dan SMPN 29 Solok Selatan yaitu banyaknya orang tua murid yang merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan siswa mengalami kebingungan atau kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan sekolah impian anak-anak sehingga membuat semangat belajar berkurang.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala, kelemahan dan keterbatasan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi, dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan

Kabupaten Solok Selatan dan pihak sekolah yaitu melakukan konfirmasi, pengkajian, dan siap untuk memberikan informasi bagi yang membutuhkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi menurut George C. Edwards III terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak antara tempat tinggal peserta didik baru dengan sekolah. Beberapa kendala dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sebagian orang tua murid yang merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan calon siswa mengalami kebingungan atau kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, adanya pembatasan kuota, sekolah yang sesuai dengan zona tidak sesuai dengan sekolah impian anak sehingga semangat belajar berkurang.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, SMPN 3 Solok Selatan dan SMPN 29 Solok Selatan melakukan beberapa upaya antara lain melakukan konfirmasi, pengkajian, siap untuk memberikan informasi bagi yang membutuhkan, adanya komitmen yang sungguh-sungguh dan penyesuaian, mengutamakan persiapan yang baik dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Imron, A. (2012). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78-92.
- Rudi, M. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan (Issue X, pp. 1-8)*. <http://pedagogi.ppj.unp.ac.id>.
- Setiani, A. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)(Studi Sman 4 Dan Sman 15 Kota Tangerang). *Lensa*, 15(1), 41-59.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.